

# **WALIKOTA PANGKALPINANG**

## **PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

### **NOMOR 03 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

## **PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, perlu meningkatkan peran serta Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga/Badan Usaha lainnya dalam penyediaan tenaga listrik;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan perlu peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan tenaga listrik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Ketenaga listrikan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I – Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang ( Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**  
**dan**  
**WALIKOTA PANGKALPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Dinas adalah Dinas Tata Kota Pangkalpinang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Pangkalpinang.
7. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
8. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
9. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UKU adalah usaha pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memberikan kegunaan bagi kepentingan umum.
10. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut IUKU adalah Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
11. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut UKS adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri.
12. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
13. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut PIUKS adalah Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau lembaga negara lainnya yang telah mendapat izin dari Walikota untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

14. Pembangkit Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
15. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar system.
16. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
17. Instalasi Ketenagalistrikan, selanjutnya disebut instalasi, adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konvensi, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
18. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 volt.
19. Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan di atas 35.000 volt.
20. Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan.
21. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
22. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
23. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable).
24. Uji laik operasi adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian pembangkit dan jaringan distribusi tenaga listrik untuk memenuhi aspek aman, andal dan akrab lingkungan.

## **BAB II**

### **USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**

#### **Pasal 2**

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas :

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

### **BAB III**

## **USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (UKU)**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik Untuk Kepentingan Umum (UKU) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha :
  - a. Pembangkitan tenaga listrik;
  - b. Transmisi tenaga listrik;
  - c. Distribusi tenaga listrik; dan/atau
  - d. Penjualan tenaga listrik.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

### **Bagian Kedua**

## **IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

#### **Pasal 4**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota yang :
  - a. Wilayah usahanya dalam kota Pangkalpinang; dan
  - b. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Walikota.

#### **Pasal 5**

Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### **Pasal 6**

- (1) Jual beli atau sewa jaringan tenaga listrik antar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.
- (2) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## **Pasal 7**

- (1) Untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan, serta persyaratan tambahan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Identitas pemohon;
  - b. Profil pemohon;
  - c. Nomor pokok wajib pajak; dan
  - d. Kemampuan pendanaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
  - b. Lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
  - c. Diagram satu garis;
  - d. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
  - e. Jadwal pembangunan; dan
  - f. Jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan tambahan meliputi :
  - a. Izin penetapan wilayah usaha
  - b. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik
- (5) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkitan, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.
- (6) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
- (7) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik oleh Walikota.
- (8) Persyaratan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **Pasal 8**

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), disusun oleh pemohon dengan memperhatikan rencana umum ketenagalistrikan.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota.

## **Pasal 9**

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh Walikota.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

### **Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 11**

- (1) Untuk usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan oleh pemohon setelah memperoleh wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Untuk memperoleh wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari Walikota.

### **Pasal 12**

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Identitas pemohon;
  - b. Profil pemohon;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - d. Kemampuan pendanaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Batasan wilayah usaha dan peta lokasi; dan
  - b. Analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan.

### **Pasal 13**

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik secara terus-menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik.
- (2) Dalam hal tertentu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik, apabila :
  - a. Diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
  - b. Terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
  - c. Terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
  - d. Untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.
- (4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas penghentian sementara penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 14**

- (1) Walikota menetapkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikenai sanksi berupa pembayaran kompensasi mutu pelayanan kepada konsumen.
- (2) Walikota menetapkan besaran kompensasi mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **BAB IV**

#### **USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (UKS)**

##### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 16**

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (UKS) dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Koperasi, badan usaha swasta, perseorangan, dan lembaga/ badan usaha lainnya.
- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (UKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
  - a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. Pembangkitan tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik; atau
  - c. Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

##### **Bagian Kedua Izin Operasi**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (UKS) yang sarana instalasinya dalam Kota dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) dari Walikota.
- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (UKS) dengan kapasitas pembangkit diatas 200 KVA wajib mengajukan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) kepada Walikota.

- (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (UKS) dengan kapasitas diatas 25 KVA sampai 200 KVA harus terdaftar di SKPD terkait.
- (4) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (UKS) dengan kapasitas sampai dengan 25 KVA wajib menyampaikan laporan ke SKPD terkait.
- (5) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu untuk :
  - a. Penggunaan Utama;
  - b. Penggunaan Cadangan;
  - c. Penggunaan Sementara.
- (6) Sebelum melaksanakan pembangunan dan pengoperasian Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri(UKS) agar diselesaikan izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya yang menjadi tanggung jawab instansi lain.

### **Bagian Ketiga**

#### **Persyaratan**

##### **Pasal 18**

- (1) Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri(IUKS) diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan melengkapi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Identitas pemohon;
  - b. Akta pendirian perusahaan;
  - c. Profil perusahaan; dan
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Studi kelayakan;
  - b. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
  - c. Diagram satu garis (single line diagram);
  - d. Jenis dan kapasitas usaha;
  - e. Jadwal pembangunan;
  - f. Jadwal pengoperasian; dan
  - g. Izin dan persyaratan lain sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian keempat  
Masa Berlaku**

**Pasal 19**

- (1) Masa berlaku IUKS adalah 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri(IUKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 90 hari sebelum Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) berakhir.
- (3) Perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan-alasan secara tertulis.
- (4) Tata cara perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) mengikuti tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri(IUKS).
- (5) Setiap perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang ditolak, diberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan diterima.

**Pasal 20**

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) berakhir karena:

- a. Habis masa berlakunya;
- b. Dikembalikan;
- c. Dibatalkan.

**Bagian kelima  
Pengalihan Kepemilikan**

**Pasal 21**

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.
- (2) Jika terjadi perubahan kepemilikan, maka kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukan perubahan izin disertai bukti-bukti pemindahan hak tersebut.

**BAB V**

**PENGOPERASIAN INSTALASI**

**Pasal 22**

- (1) Sebelum instalasi dioperasikan secara komersial, harus dilakukan uji laik operasi dan lingkungan atas instalasi, oleh pejabat yang berwenang, yang dituangkan dalam Berita Acara Uji Laik Operasi dan Pemeriksaan Lingkungan Ketenagalistrikan.

- (2) Uji Laik Operasi dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemohon perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS).
- (3) Apabila Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) mengoperasikan pembangkitnya tanpa dilakukan Uji Laik Operasi dan Lingkungan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENJUALAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum atau masyarakat setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam hal daerah tersebut belum terjangkau oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum.
- (3) Harga jual tenaga listrik kepada pelanggan tertentu didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) Harga jual tenaga listrik kepada umum diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

## **BAB VII**

### **PEMEGANG IZIN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan IUKU dan IUKS yang telah diberikan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) wajib:
  - a. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS);

- b. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b memuat antara lain:

- a. Penanggung jawab pembuat laporan;
- b. Periode laporan;
- c. Produksi listrik (KWh) dan penggunaan bahan bakar selama periode laporan; dan
- d. Data teknis (jika ada perubahan).

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - b. Optimasi pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pemanfaatan energi terbaru;
  - c. Perlindungan lingkungan;
  - d. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkit tenaga listrik;
  - e. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk keandalan penyediaan tenaga listrik; dan
  - f. Tercapainya standarisasi dibidang ketenagalistrikan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk
  - a. Menetapkan pedoman teknis dengan memperhatikan standar keamanan, keselamatan, dan lingkungan dibidang ketenagalistrikan;
  - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan.
  - c. Melakukan inspeksi teknis terhadap instalasi Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS).

- (4) Dalam hal terjadi keadaan membahayakan keamanan umum dan lingkungan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan penghentian operasi.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan peningkatan kapasitas pengoperasian.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melanggar Pasal 6 Ayat (2), Pasal 23 Ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Pembekuan kegiatan sementara; dan/ atau
  - c. Pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan/ atau izin usaha operasi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum melaksanakan kewajibannya, Walikota mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.
- (6) Sanksi administratif pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (8) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan usaha ketenagalistrikan;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan usaha ketenagalistrikan;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan usaha ketenagalistrikan;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan usaha ketenagalistrikan;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan usaha ketenagalistrikan;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan usaha ketenagalistrikan ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan usaha ketenagalistrikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 28**

- (1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 14 Mei 2013

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**H. ZULKARNAIN KARIM**

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 14 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA PANGKALPINANG,**

**H. FERY INSANI**

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANGTAHUN 2013 NOMOR03

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG  
PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

I. UMUM

Tenaga listrik mempunyai peranan penting bagi negara dalam menunjang pembangunan di segala bidang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat arti penting tenaga listrik tersebut maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, Pemerintah daerah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah daerah juga melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan penyediaan tenaga listrik, pemerintah daerah serta dalam rangka keikutsertaan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik, maka kepada badan swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik, yang mencakup jenis usaha, wilayah usaha, pelaku usaha, perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, harga jual/sewa jaringan, keselamatan ketenagalistrikan, dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik.

izin usaha penyediaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dilakukan berdasarkan izin operasi yang dikeluarkan oleh Walikota. Untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi, usaha distribusi, atau usaha penjualan, Walikota menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik setelah adanya penetapan wilayah usaha dari menteri.

Untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal, dan ramah lingkungan, Peraturan daerah ini mengatur ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang mewajibkan instalasi tenaga listrik memiliki sertifikat laik operasi, peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik harus sesuai dengan standar nasional Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “diagram satu garis” adalah sketsa/  
gambar dari instalasi ketenagalistrikan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dikembalikan” adalah apabila dalam pelaksanaan usaha ketenagalistrikan pemegang ijin usaha tidak dapat melaksanakan persyaratan yang telah ditentukan baik aspek teknis maupun tambahan setelah dilakukan pengawasan dilapangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dibatalkan” apabila dalam pelaksanaan usaha ketenagalistrikan pemegang ijin usaha tidak dapat melaksanakan persyaratan yang telah ditentukan baik itu administratif, teknis, lingkungan maupun persyaratan tambahan, misalnya ternyata dikemudian hari ada pemalsuan dokumen pemegang ijin usaha berkaitan dengan syarat administratif.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “membahayakan keamanan umum dan lingkungan” adalah keadaan yang dapat menyebabkan resiko terhadap keselamatan jiwa manusia maupun lingkungan sekitarnya, misalnya kebakaran yang disebabkan oleh usaha berkaitan dengan ketenagalistrikan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANGTAHUN 2013 NOMOR 01